



## Pelayanan Statistik Terpadu

Gedung 2 Lantai 1. Pelayanan Statistik Terpadu. Badan Pusat Statistik. Jl. Dr. Sutomo 6-8  
Jakarta 10710 Indonesia 10710 (62-21) 3507057 (direct), Telp (62-21) 3841195, 38

[pst.bp.go.id](http://pst.bp.go.id)

Badan Pusat Statistik / Pelayanan Statistik Terpadu

# Layanan Rekomendasi Statistik

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp
2. Pengguna layanan memiliki akun pada portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu
4. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui petugas atau portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# Pelayanan Statistik Terpadu

Gedung 2 Lantai 1. Pelayanan Statistik Terpadu. Badan Pusat Statistik. Jl. Dr. Sutomo 6-8  
Jakarta 10710 Indonesia 10710 (62-21) 3507057 (direct), Telp (62-21) 3841195, 38



[pst.bp.go.id](http://pst.bp.go.id)

## Badan Pusat Statistik / Pelayanan Statistik Terpadu



1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
2. Pengguna layanan login di portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
3. Pengguna layanan mencari informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BPS sebagai referensi untuk kegiatan statistik yang akan dilaksanakan
4. Pengguna layanan melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
5. Petugas melakukan pemeriksaan rancangan kegiatan statistik
6. Petugas bersama tim terkait melakukan evaluasi dan mendiskusikan rancangan kegiatan statistik
7. Petugas menyusun naskah surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
8. Direktur Diseminasi Statistik mengesahkan surat rekomendasi yang berisi kelayakan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral
9. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral kepada pengguna layanan melalui portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id)
10. Pengguna layanan memberikan penilaian (rating) terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik
11. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik

## Waktu Penyelesaian



## Pelayanan Statistik Terpadu

Gedung 2 Lantai 1. Pelayanan Statistik Terpadu. Badan Pusat Statistik. Jl. Dr. Sutomo 6-8  
Jakarta 10710 Indonesia 10710 (62-21) 3507057 (direct), Telp (62-21) 3841195, 38

[pst.bp.go.id](http://pst.bp.go.id)

Badan Pusat Statistik / Pelayanan Statistik Terpadu

14 Hari

<meta charset="utf-8" 1 />

<meta charset="utf-8" /> **Pengguna layanan akan menerima notifikasi melalui e-mail serta nomor handphone yang masih aktif dan terhubung dengan WhatsApp tentang hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas oleh BPS di portal [pst.bps.go.id](http://pst.bps.go.id).**

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik

### Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan pada Unit PST BPS

Website : <https://www.lapor.go.id>

<https://webapps.bps.go.id/pengaduan>

E-mail : [bpshq@bps.go.id](mailto:bpshq@bps.go.id)

SMS : 081119500500